



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
APARATUR SIPIL NNEGARA**

**SELASA, 10 JULI 2018**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menkumham Menpan RB : - DR. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si Menkeu
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 10 Juli 2018
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	:	Arif Wibowo
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara
Hadir	:	30 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Arif Wibowo
3. M. Sarmuji, S.E., M.Si
4. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**7 dari 14 orang Anggota**

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. DR. Junimart Girsang, S.H.
4. Henky Kurniadi
5. Vanda Sarundajang
6. Diah Pitaloka
7. Yulian Gunhar

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:  
7 dari 11 orang Anggota**

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. Wenny Haryanto
3. Eka Sastra
4. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si.
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
6. H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA
7. H. Muhammad Nur Purnamasidi

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:****2 dari 9 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Khilmi

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:****3 dari 8 orang Anggota**

1. Drs. H. Umar Arsal
2. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
3. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:****0 dari 5 orang Anggota**

-

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:****1 dari 6 orang anggota**

1. Drs. H. Ibnu Multazam

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:****2 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. Drs. H. Adang Daradjatun

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:****1 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H.

**FRAKSI PARTAI NASDEM:****2 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdhani, S.IP
2. Sulaeman L Hamzah

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:****1 dari 1 orang anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, S.H., M.M., MH

**IZIN:**

1. M. Nurdin
2. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, S.H., M.H.
3. Anang Hermansyah
4. Haerudin, S.Ag, M.H.
5. DR. H.M. Anwar Rachman, M.H.
6. DR. Hermanto, S.E., M.M.
7. H.M. Luthfi Andi Mutty

**RAPAT DISKORS 30 MENIT UNTUK MENJALANKAN IBADAH SHALAT ASHAR****KETUA RAPAT (ARIF WIBOWO):*****Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*****Salam sejahtera bagi kita semua.**

Sesuai dengan laporan dari Kesekretariatan Badan Legislasi, rapat ini telah ditandatangani oleh 25 orang terdiri dari 9 fraksi dan izin 4 orang. Oleh karena itu, perkenankan kami Pimpinan membuka Rapat Kerja ini, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.10 WIB)**

Yang kami hormati dan banggakan Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Asman Abnur dan seluruh jajarannya yang hadir pada sore yang berbahagia ini,

Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajaran,

Yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajaran,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Badan Legislasi yang berkesempatan hadir dan Para Anggota Badan Legislasi yang hadir pada sore yang berbahagia serta para hadirin semuanya.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas perkenannya pada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang "Aparatur Sipil Negara". Pertama-pertama tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakilinya, dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakilinya, yang telah bersedia memenuhi undangan rapat Badan Legislasi dalam rangka Rapat Kerja pada sore hari ini.

Rapat Kerja pada hari ini adalah sebagai tindak lanjut atas Rapat Kerja sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari Tahun 2018. Dimana Pemerintah bersama DPR berkomitmen untuk menyusun payung hukum dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer melalui perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Tata Tertib DPR, pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang diberikan waktu paling lama tentang 3 x masa sidang. Namun pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah melampaui jangka waktu yang diberikan. Dan untuk itu kami mengharapkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dapat menjadi salah satu fokus dan prioritas perhatian oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) tata tertib DPR menyatakan bahwa "masalah Rancangan Undang-Undang dalam pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengantar musyawarah
2. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah.
3. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir
4. Pengambilan keputusan".

Untuk pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan pada Rapat Kerja terdahulu. Dimana DPR dalam hal ini Badan Legislasi telah memberikan penjelasan atas pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Presiden dalam hal ini diwakili oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan pandangannya juga.

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 141 Peraturan Tata Tertib bahwa Rapat Kerja antara komisi gabungan komisi Badan legislasi, Panitia Khusus atau Badan Anggaran bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang serta waktu penyusunan dan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah. Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berasal dari DPR tentunya yang akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM adalah Pemerintah yang sampai hari ini kebetulan saja belum menyampaikan DIMnya. Untuk itu kesempatan kami berikan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pandangan, tanggapan, penjelasan tentang berbagai hal termasuk Daftar Inventarisasi Masalah yang telah atau sedang dipersiapkan oleh Pemerintah.

Demikian kami persilakan kepada Pak Menteri.

**MENTERI PANRB (DR. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si):**

Terima kasih Pak Ketua.

***Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat sore.**

**Salam sejahtera buat kita semua.**

**Yang saya hormati Pimpinan Badan Legislasi beserta seluruh Anggota Badan Legislasi,  
Yang saya hormati para pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenpan RB dan seluruh hadirin yang saya hormati.**

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Ketua dan para anggota Badan Legislasi yang sudah mengundang dan sekaligus memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan rencana perubahan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini pada bulan Syawal ini, mohon maaf lahir batin dan *minal aidzin walfaidzin*. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat mungkin saling tidak mengontrol diri satu sama lain bisa dimaafkan pada bulan ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi kepada anggota Dewan yaitu Badan Legislasi yang mengundang tadi saya sampaikan dengan surat Nomor: LG 01350/DPR RI/Tahun 2017 pada saat itu dan kemudian pada tanggal 25 Tahun 2017 dan kemudian yang berikutnya usulan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disampaikan Dewan yang terhormat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dan hal ini menunjukkan pula adanya sinergitas yang baik serta perhatian dan kepedulian Bapak dan Ibu Pimpinan dan anggota DPR RI atau Badan Legislasi dalam melaksanakan tugas legislasinya dan termasuk mencari solusi bagi penyelesaian tenaga honorer yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

### **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 49 ayat (2) menyebutkan "Presiden menugasi Menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 60 hari dari sejak surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima".

Sehingga pemerintah sebelum tanggal 25 Maret 2017 harus sudah menyampaikan tanggapan kepada Pimpinan DPR sejak surat Pimpinan DPR diterima dan disampaikan kepada Pemerintah. Dalam hal ini pula Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B157 Mensesneg BI HK 0002 2017 tanggal 28 Februari 2017 halnya adalah "Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" dan kemudian surat nomor B424 Sesneg DI HK 03 2017 Tanggal 22 Maret 2017 hal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang "perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM bersama instansi terkait untuk menyusun tanggapan dan atau DIM yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi".

Selanjutnya Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Nomor R 19 PRESS 03 2017 tanggal 22 Maret 2017 hal "penunjukkan wakil untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut".

### **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam manajemen ASN telah menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengkaji bersama instansi terkait dan memberikan telahan atas surat Pimpinan DPR dimaksud. Hasil telahan tersebut telah dibahas bersama dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) pada tanggal 20 Maret 2017 dan terakhir kami telah memenuhi undangan Pimpinan Badan Legislasi DPR pada tanggal 24 Januari 2018 dan

menghasilkan kesepakatan untuk mencari solusi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berkenaan dengan hal tersebut selaku Menteri yang bertanggung jawab dalam perumusan dan koordinasi kebijakan dibidang Aparatur Sipil Negara pada kesempatan ini, izinkanlah kami secara singkat untuk menyampaikan pandangan kembali atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

1. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan salah satu karya legislasi yang penting dan strategis yang diinisiasi oleh DPR dan disepakati bersama Pemerintah dalam rangka menjawab tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat NKRI.
2. Untuk mewujudkan ASN sebagaimana tersebut diatas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengamanatkan bahwa didalam menetapkan kebijakan dan menyelenggarakan manajemen ASN harus berbasis kepada sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status, pernikahan, umur dan kondisi kecacatan.
3. Bahwa dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga diperlukan upaya komprehensif dan berkesinambungan melalui penataan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

#### **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Berkenaan dengan beberapa kali pengesahan pembahasan berkaitan dengan substansi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diusulkan oleh Pimpinan dan anggota yang terhormat, pada kesempatan ini kami sampaikan dan jawaban sebagai bagian dari solusi kita bersama dan telah kami lakukan penelaahan secara komprehensif baik dari aspek kelembagaan SDM terkait dengan profesionalisme ASN maupun keuangan negara.

Adapun pokok-pokok substansi yang menjadi pokok bahasan penting sebagaimana telah disampaikan oleh Pimpinan yang terhormat dapat kami kelompokkan kedalam beberapa substansi sebagai berikut:

- a. Usulan penghapusan kelembagaan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan sistem merit oleh komisi Aparatur Sipil Negara perlu dipertimbangkan mengingat:
  1. Keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan manajemen PNS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang "Pokok-pokok kepegawaian juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dalam bentuk komisi kepegawaian negara namun belum pernah terealisasi.
  2. KSN diberi mandat undang-undang sebagai eksekutor implementasi pengawasan sistem merit. Kinerja KSN secara umum cukup efektif membatasi pelanggaran sistem merit dalam manajemen ASN khususnya di daerah walaupun masih harus dioptimalkan.
  3. KSN sebagai instrumen pembinaan ASN yang merupakan kepanjangan tangan presiden setidaknya memberikan hak prerogatif kepada presiden untuk terlebih dahulu mengevaluasi kinerja lembaga dibawahnya termasuk KSN sehingga usulan DPR untuk membubarkan KSN lewat revisi undang-undang adalah perlu kita kaji ulang dan mengintervensi dan kita anggap ini merupakan adalah hal yang harus diperbaiki oleh eksekutif.
  4. Undang-Undang ASN memandatkan kepada KSN sebagai lembaga pengawas yang bersifat netral dan independen untuk mengawal dan mengawasi sistem merit dalam manajemen ASN.

5. Hal yang diperlukan agar pengawasan sistem merit dapat berjalan secara optimal adalah penguatan kelembagaan tata hubungan kelembagaan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah serta SDM yang memadai.
6. Karena itu penghapusan ASN tidak sejalan dengan keinginan luhur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk menciptakan manajemen ASN yang berbasis sistem merit.

#### **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Terkait dengan pengaturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja antara lain: P3K mendapat fasilitas jaminan hari tua, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. P3K merupakan pegawai ASN berbasis perjanjian kerja antara pemerintah dan perorangan untuk mengisi formasi jabatan pada jenjang tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pemerintah telah menyelesaikan harmonisasi RPP Manajemen P3K yang antara lain mengatur bahwa mekanisme pemberian tunjangan hari tua dan fasilitas bagi P3K dapat diatur kemudian melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengurangan PNS dan P3K sebagai akibat perampangan organisasi berkomunikasi dengan DPR dapat kami sampaikan sebagai berikut:
  1. Berdasarkan konstitusi Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi sehingga Presiden menjadi pejabat pembina pegawai tertinggi dalam pelaksanaan manajemen ASN.
  2. Perampangan organisasi yang berdampak pada pengurangan ASN telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
  3. Dalam melaksanakan konstitusi perampangan organisasi yang berdampak terhadap pengurangan ASN dilakukan secara hati-hati melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### **Pimpinan dan Anggota yang terhormat.**

Selanjutnya khusus terkait dengan penambahan pasal yang mengatur pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus menerus diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 menjadi PNS secara langsung dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

#### **Bapak Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Pemerintah telah mengangkat tenaga honorer sejak Tahun 2005- 2014 sebanyak 1.070.092 orang. Sebagai informasi Pak Ketua sudah dari Tahun 2005-2014 tenaga honorer yang kita angkat jumlah adalah 1.070.092 orang. Nah, jumlah ini berawal dari pendataan pertama. Sekali lagi saya sampaikan, berawal dari pendataan pertama tenaga honorer sebanyak 920.702. Jadi data pertama itu 920.702. Nah, dari jumlah tersebut dilakukan pengangkatan sebanyak 860.220 orang tenaga honor yang dulu dikenal namanya K1 tanpa test.

Ini kalau dikurangkan pak 920.000-860.000 harusnya sudah hampir selesai masalahnya. Nah, ini pokok permasalahan kenapa timbul K2 pak. Selanjutnya pemerintah menerima pengaduan dari tenaga honorer yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak diangkat. Ini yang menimbulkan masalah. Honorer yang punya hak, tapi tidak diangkat.

Kemudian dilakukan lagi pendataan kedua. Nah ini permasalahan yang menimbulkan rentetan masalah sampai sekarang. Nah, setelah didata maka terdapatlah angka sebesar 648.462, itu sejarahnya Pak Ketua. Mungkin kalau kita lihat dari yang data pertama setelah di angkat, seharusnya tinggal 60.000 tapi ternyata masih ada komplain, pemerintah terus melakukan penampungan komplain itu kemudian mengakomodir lagi pendataan ternyata datanya naik. Nah, saya tidak tahu datanya darimana datang, kok bisa naik. Padahal sudah diangkat. Nah berarti ada *miss* di situ.

Kemudian atas kesepakatan bersama dengan Komisi II, dengan Komisi VIII dan Komisi X maka pemerintah mengeluarkan PP 56 Tahun 2012 untuk melaksanakan test satu kali bagi tenaga K2 dari pelaksanaan test pada Tahun 2013 tersebut. Nah, jumlah K2 yang lulus adalah sebesar 209.872 orang dan yang tidak lulus yang sekarang kita namakan K2 itu Pak Ketua 438.590. Jadi

kalau kita urut ceritanya Pak Ketua, seharusnya saya sudah tidak lagi membahas ini sebagai Menteri sekarang.

Jadi *miss*-nya itu karena pendataan kembali ternyata kok naik datanya. Ini juga berdasarkan persetujuan pada saat itu Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X. Nah, ada 3 Komisi pada saat itu maka lahirlah PP 56 Tahun 2012. Nah, bila dibandingkan dengan pengangkatan ini saya hanya sekedar bahan bandingan saja Pimpinan. Pengangkatan PNS dari pelamar umum yang hanya sebanyak 775.884, tenaga honorer yang di angkat sejak Tahun 2005 -2014 1.700.092 orang, naik sekitar 24.7% dari jumlah total PNS. Nah, ini kalau kita lihat dari angka-angka ini harusnya sudah selesai permasalahan tidak harus ada sisa lagi.

Tapi kenyataan itu kita hadapi sekarang yaitu totalnya masih bersisa 438.590. Sejak penetapan PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Pasal 8 "pejabat pembina kepegawaian sudah dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis". Memang sudah ada larangan pak dari Tahun 2005 sampai sekarang.

Nah, kemudian pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak menjadi CPNS secara langsung bertentangan dengan prinsip merit dan program nawacita dalam upaya peningkatan daya saing bangsa. Tenaga honorer sebagai pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang memenuhi syarat seyogyanya dapat mengikuti seleksi CPNS dan P3K sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Itu kronologis mengapa masih ada tersisa 438. 590 tersebut. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya melaporkan kepada Pimpinan dan anggota Badan Legislasi saat ini pemerintah sedang memfinalisasi dan menyelesaikan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sesuai dengan semangat nawacita RPJMN 2015-2019 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara konsisten.

Harapannya adalah dengan peraturan pelaksanaan yang disusun dapat pula turut menyelesaikan dan menutupi berbagai permasalahan dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara termasuk penyelesaian tenaga honorer. Khusus untuk penyelesaian tenaga honorer perlu kita pikirkan bersama sebagai solusi alternatif penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan bagi tenaga honorer yang ada maupun calon pelamar lain diluar tenaga honorer yang juga perlu diberikan kesempatan untuk berkompeten, berkompetisi sesuai dengan prinsip sistem merit.

Oleh sebab itu kami sampaikan konsep-konsep langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS Pasal 8 pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis. Nah, karena itu langkah-langkah penyelesaian hanya akan dilakukan terhadap 438.590 tenaga K2 yang tidak lulus seleksi yang saya sampaikan tadi Tahun 2013. Nah tenaga honorer atau sejenisnya yang diangkat setelah 2005 tidak termasuk yang kami pertimbangkan. Jadi, sekali lagi pak ketua saya dan kawan-kawan diberikan kesempatan untuk fokus kepada penyelesaian K2 yang tidak lulus sesuai dengan PP 48 tadi yang totalnya 438.590.
2. Kami sudah melakukan updating data terhadap 438.590 tenaga honor K2 yang tidak lulus Tahun 2013. Ini secara diam-diam pak ketua, karena kalau saya open ke publik nanti takutnya daftarnya menambah lagi pak ketua. Bukan berkurang, malah tambah lagi. jadi saya tidak mau lebih lagi dari 438.590. Nah, dari jumlah ini dapat dikategorikan, ini laporan yang kemarin waktu saya rapat dengan pak ketua disini, saya diberi kesempatan untuk melakukan updating data itu sudah kami lakukan.

Nah, sekarang saya laporkan bahwa dari hasil updating data yang kami lakukan dari total 438.590 orang ini yang profesinya guru, yang jabatan guru adalah 157.210 orang, dosen sejumlah 86 orang, kesehatan sejumlah 6.091 orang, penyuluh sejumlah 5.803 orang, sedangkan tenaga administratif sejumlah 269.400 orang. Artinya tenaga administratif itu lebih dari separuh tenaga K2 itu, nah yang menjadi paling dominan. Kami sudah memetakan distribusi tenaga K2 perkabupaten kota pak ketua. Jadi, saya kalau pak ketua tanya sekarang dimana yang paling banyak K2 nya, saya sudah punya petanya. Bisa tidak ditayangkan petanya. Coba petanya ditayangkan.

Nah itu Pak Ketua. Yang hitam itu adalah penyebaran K2 paling banyak yaitu di Jawa Barat dan di Sulawesi pak. Jadi bagi yang Dapilnya di situ. Kalau di Sumatra Utara tidak banyak pak.

**KETUA RAPAT:**

Saya ini Pak Menteri.

**MENTERI PANRB (DR. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si):**

Oh dapil pak ketua ini. Jadi Jawa Barat dan Sulawesi. Nah, kalau yang hitam itu totalnya K2 di kabupaten itu adalah 5.000 orang lebih. Kemudian kalau yang merah itu diatas antara 2.000-5.000 orang, kalau yang kuning itu 1-10 orang. Kalau kuning itu dapil mana pak. Itu rasanya yang paling bagus itu dapilnya. Karena tidak sampai 10 orang K2 nya. Mungkin Pak Arif Dapilnya yang mana saya tidak tahu yang hitam atau yang kuning.

Jadi saya sudah punya peta itu pak ketua. Jadi sekali lagi saya mohon beri kesempatan saya untuk memetakan secara *one man one address*. Ini tidak akan bisa mengelak lagi. Dan saya by name by address. Saya tidak melakukan ini secara ekspos pak ketua. Saya menurunkan tim investigasi bahkan nanti bisa mengetahui siapa yang memasukkan namanya dibelakang akan mengetahuinya dan ini tidak perlu saya ekspos. Nanti saya akan menyampaikan secara tertutup pak ketua setelah ini final. Saya akan menyampaikan data ini secara tertutup kepada pimpinan kalau itupun di izinkan sehingga pak ketua dan Anggota Baleg betul-betul bisa melihat dimana sih K2 itu sekarang berada.

3. Kami juga sudah melakukan pengecekan kembali terhadap data yang jumlah tenaga honorer tersebut dengan fokus kepada tenaga pendidik pak. Jadi, saya fokus dulu karena ada tenaga pendidik, ada tenaga kesehatan, ada tenaga dosen kemudian ada tenaga administratif. Mohon izin, saya ini karena harus sudah by name by address saya fokus dulu kepada tenaga pendidik, tenaga guru. Karena ini adalah prioritas kita didalam memperbaiki PNS.

Nah, mudah-mudahan pak saya ini kerjanya ngebut pak sebelum akhir tahun ini saya akan melaporkan pak ketua data secara *by name by address*. Ini tidak gampang pak ketua. Karena saya harus turun lapangan dengan tim dengan kawan-kawan ini dengan security yang sangat ketat. Karena godaan nya juga banyak pak ketua dan godaanya luar biasa banyak. Tapi bagi yang tergoda hati-hati saja akan saya cabut dari anggotanya. Karena ini tidak main-main datanya pak.

Nah, kemudian pengecekan dilakukan bersama dengan instansi terkait untuk menyakini kebenaran data dan disesuaikan dengan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini yang paling penting yaitu PP 48, PP 56 dan kemudian saya tetap berpegang kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu tentang Manajemen ASN dan kemudian juga harus berpegang kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Karena kalau ingin mengangkat guru nanti Pak Ketua saya harus ikut lagi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Jadi tidak hanya Undang-Undang ASN tetapi saya juga harus memperhatikan Undang-Undang dibidang Kesehatan dan Pendidikan.

Kemudian atas dasar proses pengecekan tersebut, kami berhasil melakukan simulasi yang menghasilkan sejumlah. Ini secara gambaran umum dulu tapi ini belum detail pak lebih kurang 60.000 orang memenuhi kriteria. Nah, yang lain belum saya temukan. Masih butuh waktu lagi pak ketua dari total yang sudah saya klarifikasi dari guru tadi. Sehingga saya mohon dengan pak ketua ini perlu waktu dan kemudian saya juga harus memperhatikan umur yang di atas 35 tahun dan saya yakin sudah banyak pak umur 35 tahun keatas ini. Dan mereka harus kita berikan apresiasi walaupun situasi dan statusnya belum tetap, tapi mereka tetap mengabdikan didesanya sebagai guru. Dan ini perlu kita apresiasi pak. Saya sebagai Menpan pun punya tanggung jawab untuk guru yang sudah mengabdikan yang begitu lama.

Kemudian kepada dosen yang 86 tadi setelah kami lakukan cek, tidak ada memenuhi kriteria pak. Jadi sekali lagi terhadap sisa yang administratif, kami masih butuh waktu panjang pak

memverifikasinya sehingga kesalahan-kesalahan tidak boleh lagi terulang. Terhadap K2 yang sudah dipilah, kami akan mencoba nantinya mengusulkan solusinya tentu dengan persetujuan bapak, dan persetujuan anggota Dewan yang terhormat nanti akan menyelesaikan permasalahan ini. Dan ini menjadi tekad kami di pemerintah dan saya juga sebagai Mempan pak, sebagai mantan anggota DPR 3 periode juga, saya selalu juga didatangkan oleh K2 bertekad menyelesaikan masalah ini tanpa harus melanggar undang-undang. Untuk itu saya sekali lagi berterima kasih atas perhatian Pimpinan dan anggota Badan Legislasi terhadap apa yang sudah kami lakukan ini sehingga pada hari ini kami bisa menjelaskan secara detail pada rapat yang terhormat ini.

Nah, mungkin yang terakhir Pak Ketua, saya mohon karena Kementerian PAN RB harus berkoordinasi lagi dengan Menkumham, harus berkordinasi lagi dengan Menteri Keuangan dengan Mendagri pak karena terkait Pemda juga karena kalau nanti setelah kita carikan solusi. Karena yang akan memakai ini adalah Pemda pak yaitu Bupati dan Walikota. Sehingga Bupati yang sekarang tidak tahu permasalahannya. Jadi perlu diyakinkan lagi dan ini berkaitan dengan belanja pegawai daerah tersebut.

Saya ingin agar daerah itu sehat didalam belanja pegawai jadi kita targetkan tidak boleh lebih dari 50 % dari APBDnya. Kalau sudah lebih dari 50% nya saya tidak akan memberikan formasi pak ketua. Karena siapapun nanti yang akan menjadi bupatinya disitu, janji apapun tidak akan bisa merealisasikannya. Karena belanja pegawai nya itu sudah menggerus uang APBD nya. Jadi sekali lagi saya mohon pengertian Bapak Pimpinan dan anggota yang terhormat agar kami diberikan kesempatan untuk mencarikan solusi dan sekaligus nanti melaporkan kepada bapak ibu baik itu secara tertutup maupun secara terbuka itu nanti persetujuan Pimpinan.

Nanti hasil evaluasi kami yang terakhir. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini bisa menjadi solusi yang bisa memenuhi harapan bapak ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Sebelum itu ya Pak Menteri ya, mungkin perlu dijelaskan kepada kita semua, karena ini menyangkut Rapat Kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang sebaiknya Pak Menteri juga jelaskan tentang belum selesainya DIM dari Pemerintah.

Kami persilakan.

#### **MENTERI PANRB (DR. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si):**

Baik pak.

Sesuai dengan janji saya waktu rapat dengan Badan Legislasi, saya mohon diberikan izin untuk melakukan verifikasi dan konsolidasi. Nah, saya dan kawan-kawan memang fokus pak menyita waktu karena saya dan kawan-kawan bukan hanya satu ini pekerjaannya juga banyak hal yang lain. Termasuk juga membangun sistem ASN yang baru pak termasuk juga model pensiun, dan sistem gaji tunjangan. Maka dari itu kesempatan ini saya meminta waktu pak karena perlu konsolidasi lagi dengan menteri terkait untuk hal-hal yang diharapkan oleh bapak tadi terkait dengan DIM.

Maka dari itu sekali lagi saya mohon, saya minta diberikan waktu. Mudah-mudahan nanti sambil menyelesaikan masalah ini nanti saya juga memfinalkan hal-hal yang terkait dengan tugas saya memenuhi apa yang diminta secara legislasi di DPR ini.

Demikian pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas seluruh penjelasannya.

Saya kira banyak hal yang penting yang kita dengarkan tadi. Dan menyangkut hal prinsip terhadap satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di republik yang kita cintai. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada anggota termasuk untuk melengkapi maupun kepada pimpinan. Jadi menyangkut soal DIM sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa sedang di

konsolidasikan bersamaan dengan satu upaya untuk menyelesaikan hal yang pokok yang prinsip tadi. Karena itu nanti kapan DIMnya dan sebagainya kita akan komunikasikan terus sampai matang dan siap diberikan kepada DPR. Itu yang pertama.

Yang kedua, mungkin masih ada tanggapan Pak Ketua.

**FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):**

Izin Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):**

**Pimpinan.**

**Yang saya hormati Pimpinan Badan Legislasi,  
Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya yang saya hormati,  
Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili beserta jajaran yang saya hormati,  
Serta dari Kementerian Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya yang saya hormati,  
Para Anggota Badan Legislasi yang saya hormati dan saya banggakan.**

Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa tanggapan. Saya mengapresiasi atas langkah-langkah positif yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelum kami sejak saat dilantik kami berada di Komisi II dan saat itu pula telah dilakukan pembahasan khusus mengenai honorer K2.

Pada saat kami berada di Komisi II disitu ada kesepakatan antara Komisi II dengan Kementerian PAN& RB bahwa akan diselesaikan kasus honorer K2 ini paling lambat Desember Tahun 2015. Tapi kalau kita hitung sampai sekarang sudah telatnya mencapai 3 tahun. Saya yakin database di BKN itu pasti ada. karena sebelumnya sejak Tahun 2000, 2005, 2010 saya jadi kepala daerah pak menteri. Di situ kami mencatat ada 1.023 honorer yang telah diangkat kurang lebih separuh, yang belum masih separuh sampai hari ini belum diangkat.

Padahal tadi Pak Menteri menjelaskan bahwa saya dari Kabupaten Sukoharjo pak, Jawa Tengah tetangganya Pak Jokowi pak. Saya diperiode kedua, beliau diperiode pertama Walikota Surakarta. Tadi pak menteri menjelaskan bahwa dari Tahun 2005 sampai 2014 itu telah melakukan proses penyelesaian tentang honorer ini. Akan tetapi saya tidak tahu tiap tahunnya itu berapa dan cara pengangkatannya bagaimana. Setelah saya baca jawaban-jawaban yang seharusnya acara hari ini setahu saya Ketua Panja ini adalah penyerahan DIM dari pemerintah. Tentu saja saya juga ingin mendapatkan jawaban yang tegas kapan DIM itu akan diserahkan dan validasi yang dijanjikan oleh Pak Menteri tadi kapannya kami ingin tahu dan juga proses-proses nanti penyelesaiannya itu akan dimulai tahun ini atau tahun depan.

Karena sisa 60.000 yang memenuhi syarat kalau kita tetap berpegang kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kita selesai berbicara masalah honorer K2 pak. Padahal kalau kita awali pembicaraan ini adalah kita bicara masalah revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi kalau kita berpacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang honorer K2 sudah selesai. Konsepsi-konsepsi dari pertama sampai kelima Pak Menteri ini bagi saya tidak menyelesaikan masalah.

Kalau saya lihat dari jumlah 438.590 yang tercatat yang memenuhi syarat apabila kita berpegang kepada norma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu hanya 60.326. Itupun kita tidak tahu kapan proses rekrutment itu akan dilakukan. Kalau itu dilakukan tahun depan otomatis dari 60.000 itu akan berkurang lagi Pak Menteri. Karena pengalaman kami itu hampir setiap hari,

Pegawai Negeri Sipil itu ada yang pensiun pak didalam satu kabupaten atau kota. Sementara proses rekrutment kita pakai di (...) saja tidak nyambung. Saya sepakat dengan adanya merit sistem, saya sepakat itu.

Tetapi bagaimana kita mampu menciptakan suatu pola antara keluar masuknya itu bisa seimbang jadi sambil sekali merengguh dayung dua tiga pulau terlampaui. Pensiun 300 satu tahun kita mengadakan karena ada merit sistem, kita angkat 200. Itu nanti pastinya akan sampai pak. Tetapi selama ini kami tidak melihat sistem-sistem itu, saya tidak melihat. Pengalaman saya 10 tahun sebagai pak (...) itu tidak dilakukan, lebih-lebih kalau kami kaitkan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 1977 pak. Ini sudah 40 tahun, disitu dulu ada PGSLTP, ada PGSLTA, ada SD Inpres. Ini sudah 40 tahun pak menteri. Untuk kita bisa sekolah SD itu usia 7 tahun. Di SD 6 tahun. Di SLTP 3 tahun. Di SLTA 3 tahun. Itu berarti dia usia 19 tahun. Paling muda bisa diangkat menjadi CPNS ketika itu. Kalau ditambah 40 tahun berarti itu sudah selesai pak. Sementara program-program pemerintah yang menyelesaikan hari ini saya belum melihat.

Untuk itu pak dengan segala kerendahan hati kami, karena orientasi kita membahas ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang memungkinkan undang-undang bisa kita ubah pak. Kewenangan untuk merubah undang-undang itu ada Badan Legislasi dan pemerintah, kesepakatan kita bersama. Kalau kita terpaku pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanpa revisi ya sudah *wassalam* kita bicara tentang K2. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon pak menteri mari kita sikapi secara bijak bagaimana kita bisa berkomitmen bersama menyelesaikan dengan hati yang jernih bahwa mereka dengan cara apapun supaya bisa diangkat menjadi ASN.

Orientasi dari pembahasan ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini sudah kita revisi pak. Harusnya DIMnya sudah masuk. Tinggal pemerintah setuju atau tidak. Kalau tidak setuju sampaikan pak. Jadi ada ketegasan sikap, kalau mau diselesaikan, diselesaikan. Diselesaikan pun ada beberapa opsi. 60.000 dengan test. Belum tentu mereka bisa masuk pak. kemudian yang lainnya, kita P3K, ditest lagi. kemudian berikutnya kalau P3K ditest tidak masuk tiga kali, UMR. Ini bagi saya tidak menyelesaikan masalah.

Untuk itu, usulan kami kepada Ketua adalah bagaimana kita bisa secara bijak untuk membahas ini bersama-sama pak. Kami dengan penuh itikad baik ingin menyelesaikan masalah ini. Sudah 4 tahun, sangat prihatin sekali pak. Tidak pernah terselesaikan persoalan ini.

Saya mohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati kami, mari kita bicara tentang faktor-faktor sosial. Pengabdian mereka pak. Tidak hanya sekedar norma-norma yang tertulis, yang secara kaku itu dilakukan. Kita luwes aja, sebagai perang timur. Membahas persoalan bangsa yang tidak kunjung tidak selesai ini. Padahal menurut saya, ini sangat mudah untuk bisa diselesaikan. Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Bambang.

#### **Jadi sekali lagi para Anggota Badan Legislasi yang kami hormati.**

Tadi sudah disampaikan Pak Menteri bahwa menyangkut soal DIM, sedang dikonsolidasikan dengan kementerian yang lain, dengan lembaga negara yang lain yang terkait dengan soal-soal revisi Undang-Undang ASN. Saya kira sikap pemerintah atau niat pemerintah atau semangat pemerintah pasti ingin segera cepat, lebih cepat lebih baik.

Nah karena itu, tadi disampaikan akan berkomunikasi dengan kita secara terus menerus untuk sesegera mungkin apa yang disebut daftar inventarisasi masalah dalam rangka pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini bisa segera di selesaikan. Karena bersamaan dengan itu juga, hal-hal yang menyangkut pokok, prinsip tentang tenaga honorer kita juga sedang diselesaikan secara bersamaan misalnya soal pendataan, validasi dan lain sebagainya.

Itu saya mengulang saja kesimpulan atau apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Saya kira yang disampaikan Pak Bambang juga menjadi pertimbangan yang penting dan itu berulang

kali disampaikan beliau dan termasuk para anggota lain yang menyangkut soal manusia dan kemanusiaan lain daripada tenaga honorer ini.

Untuk selanjutnya kami persilakan dari belakang dahulu. Pak siapa ya saya lupa.  
Bukan Pak Ibnu

Pak Multazam.

Kami persilakan.

Setelah itu Pak Hutauruk.

**FPKB (DRS. H. IBNU MULTAZAM):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Menteri beserta segenap jajaran, kawan-kawan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.**

Saya kembali kepada agenda undangan rapat pada sore hari ini adalah penyerahan DIM dari pemerintah kepada Panja Badan Legislasi. Tadi Pak Menteri menjelaskan panjang lebar tentang perkembangan tenaga honorer dan K2 tetapi semakin panjang lebar dijelaskan setidaknya-tidaknya saya sendiri semakin tidak jelas kaitannya revisi Undang-Undang ASN.

Acaranya agendanya penyerahan DIM. Nah untuk itu kami mohon penjelasan semua program itu ada target tidak ada program di Indonesia ini yang tidak ada target. Program APBN disertai target, program apa-apa disertai target. Ini kan revisi terbatas. Revisi terbatas itu tentunya Dimnya ya tidak banyak-banyak tentunya kalau revisi terbatas hanya beberapa pasal. Kira-kira ada waktu yang ditargetkan oleh pemerintah tidak dalam menyusun DIM. Tadi saya setuju dengan Pak Bambang, kalau memang Dim nya itu tidak setuju ya diberi DIM saja tidak setuju dengan alasan begini dan begini sehingga nanti kita bisa berdebat didalam forum Panja dengan pemerintah kaitannya dengan masalah yang mungkin dihadapi pemerintah didalam rangka menyetujui norma pasal yang di inisiasikan oleh DPR. Karena suplai surat presiden ini sejak Maret 2017. Ini sudah berapa kali diperpanjang, saya tidak tahu berapa kali diperpanjang dan tadi ada Paripurina juga tidak ada minta perpanjangan pembahasan ini. sehingga kami berharap pak menteri sebagai wakil pemerintah ini kira-kira berapa bulan lagi kalau memang tenggang waktu yang sudah dijanjikan oleh pak menteri misalnya itu terlampau lagi. Ya sampaikan saja bahwa ini ternyata waktu yang kita sediakan, yang kita janjikan kepada Baleg ini tidak bisa dimenuhi saya mohon diperpanjang lagi. Itu kira-kira. Terima kasih pimpinan. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan.

***Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Pak Ibnu.

Pak Hutauruk kami persilakan.

**FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):**

Selamat sore Pimpinan.

**Pak Menteri yang kami hormati dan seluruh jajaran.**

Teman-teman di Badan Legislasi, kelihatannya Pak Menteri sepertinya bukan di Raker ya. Saya pikir sudah jelas apa yang disampaikan dan saya apresiasi pak. Kemarin kita rapat di Tangerang masalah anggaran. Saya memahami persis filosofi (..) aktualisasi yang dilakukan oleh Pak Menteri. Yang ingin saya sampaikan seperti kita rapat sebulan yang lalu di Komisi II, apakah data itu sudah termasuk yang di luar negeri pak.

Tolong ini dicatat pak, banyak keluhan dari KBRI kita ada yang honor, ada yang kontrak dan berpuluh-puluh tahun mereka di sana sementara kalau kita lihat living costnya di Amerika umpamanya itu sampai 4.280 sekian perbulan termasuk dengan kontrak rumah mereka. Sementara mereka ada yang menerima itu hanya dibawah 3, sampai 2000. Jadi ini mungkin perhatian buat Pak Menteri. Kemarin saya minta juga kepada Sekjen kalau perlu dibuat anggaran itu lebih baik. Keluhan dari KBRI, anggota-anggota KBRI, pegawai-pegawai KBRI itu adalah karena berhentinya di Bapenas pak. Jadi ini mungkin karena ada mereka merasa diabaikan haknya kadangkala disamakan Pak Menteri. Kehidupan biaya di Amerika berbeda dengan San Fransisco, berbeda dengan New York, sementara gaji mereka sama. Ini menjadi keluhan bagi mereka yang perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri seperti di Ekuador juga berbeda, di Inggris juga berbeda, New Zealand juga berbeda.

Kalau data dari Pak Menteri tadi hanya konteks dalam negeri mungkin perlu ada penyesuaian. Khusus mengenai pengangkatan mereka maupun gaji-gaji yang tidak mencukupi. Ada yang di KBRI begini, sore mereka jadi gojek ada itu dan tidak elok kelihatannya disebuah negara kita ada yang menjadi supir ojek. Ini keluhannya banyak sekali ke saya yang datang sehingga kalau boleh disesuaikan data-data. Saya paham betul, saya lihat kemarin culture dari struktur daripada anggaran Pak Menteri memang sangat minim. Waktu saya katakan untuk dimasukan lakukan diligent apakah itu sama dengan merit sistem mungkin Pak Menteri juga sudah dapat berita itu. Karena memang tidak mudah.

Saya setuju dengan Pak Menteri didalam melakukan legal diligent terhadap K2 di daerah itu memang harus *prudent*, jadi angka ini jangan nanti ada yang mengisi. K2 ini banyak yang salah. Jadi Bupati menjanjikan abcd, jadi dia. Ini riwayatnya. Nah jadi menurut pandangan saya, dari saya hanya ada masukan bagaimana kalau bisa data-data itu bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi di luar yang ada di daerah yang sudah Pak Menteri paparkan tadi. Nah, karena ini bukan Raker kita harusnya membahas DIM. Kalau saya boleh simpulkan kembali lagi kalau menterinya tidak hadir saya sudah bisa menangkap sebenarnya kemana ujungnya Rancangan Undang-Undang ini pada akhirnya nanti.

Ini barangkali Pimpinan. Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Maulana Hutaaruk.  
Selanjutnya Bu Linda.

**FPG (DR. MARLINDA IRWANTI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Menteri PAN&RB,  
Menkeu yang mewakili,  
Menkumham yang mewakili,  
Rekan-rekan dari Badan Legislasi yang berbahagia.**

Kalau tidak salah pak rapat terakhir itu Januari 2018 tanggal 24. Sekarang bulan juli. Kurang lebih sudah sampai 6 bulan pak dari rapat kita yang terakhir, dan jawaban bapak tentang DIM hari ini masih konsolidasi. Mau berapa bulan lagi pak kira-kira konsolidasinya. Karena dari bulan Januari sampai bulan Juli ini sudah 6 bulan. Kita pola kerjanya sudah mepet waktu pak ini semuanya. Karena sebentar lagi Pileg dan Pilpres akan berlangsung April 2019. Hari ini saya minta komitmen bapak sama dengan teman-teman yang lainnya kapan bapak akan menyampaikan DIM kepada kami. Karena dari rapat yang terakhir bulan yang lalu jangan sampai nanti 6 bulan yang akan datang lagi baru diselesaikan. Itu yang pertama.

Kemudian dari rapat Januari 2018, saya juga melihat data-data yang tidak sama jumlahnya. Jumlah yang belum diangkat kalau dari rapat terakhir itu hampir kurang lebih K2 itu 538.000. Muncul up dating data 438.000 dari bapak sampaikan hari ini untuk K2. Kemudian sudah kita sepakati bahwa kalau pun pengecekan kembali tenaga honorer fokus kepada tenaga pendidikan. Nah bapak hari ini menyampaikan bahwa setelah bapak melakukan up date diam-diam, melakukan pengecekan boleh saya tahu pola dan sistem seperti apa yang bapak lakukan ketika bapak kemudian menurunkan 438.590 itu menjadi 600.326 orang. Karena di situ ternyata tenaga guru tidak ada, tenaga dosen tidak ada. Tetapi tenaga guru 12.883, tenaga dosen 0 tidak memenuhi kriteria, kemudian tenaga kesehatan 464 dan yang paling banyak justru tenaga administrasi 46.374. Bagaimana komitmennya dengan rapat kita yang awal bahwa tenaga pendidikan yang akan diprioritaskan.

Setiap saya turun ke Dapil pak ke SD, SMP, SMA sederhana kekurangan guru. Mereka sudah ada yang pensiun, sudah meninggal dunia. Setiap sekolah yang saya datangi lebih banyak guru honorer daripada guru PNS. Lalu pendidikan seperti apa yang kita harapkan. Itu di Dapil saya. Mungkin di Dapil Bapak Ketua juga sama. Yang bekerja lebih banyak honorer daripada yang pegawai negeri. Bagaimana pak ini di pendidikan pak. Komitmen apa yang kita harapkan dari guru-guru, kalau seperti ini. Pendidikan seperti apa Indonesia yang diharapkan. Ini masalah yang sangat mendasar pak menurut saya. Tidak bisa terus mundur, terus mundur. Saya minta komitmen bapak terhadap penyelesaian permasalahan ini supaya tidak menjadi beban lagi menteri yang akan datang. Mudah-mudahan bapak menjadi menteri lagi. Kita tidak tahu juga. Walaupun bapak mengatakan amal jariyah bapak. Tapi saya minta komitmen bapak terhadap pernyataan itu.

Nah permasalahannya selalu itu. Jadi saya mohon dengan sangat bapak menjelaskan kepada kami tadi simulasi seperti apa yang bapak lakukan menghasilkan dari 438.000 menjadi 60.000 dan kami minta dengan sangat bapak untuk bisa menyampaikan kapan DIM itu akan diserahkan. Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Bu Linda.

Yang terakhir Pak Ketua, Pak Supratman.

**KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):**

**Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati,  
Teman-teman Anggota Badan Legislasi.**

Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan secara jelas dihadapan kita soal langkah-langkah yang akan diambil. Pertama kami mengapresiasi itu Pak Menteri. Komitmen Pak Menteri Menpan maupun Menteri Keuangan dalam rangka menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini kita perlu apresiasi, memberi apresiasi yang luar biasa. Namun demikian, memang perlu seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi soal waktu pembahasan kita Pak Menteri.

Jadi kami bisa memahami bahwa ini bukan tugas yang sangat ringan dalam rangka penyelesaian, apalagi ini beban masa lalu yang Pak Menteri harus cuci piring. Tapi kita sebagai sebuah bangsa tidak boleh mengeluh terhadap apa-apa yang terjadi dimasa-masa yang lalu. Ini harus kita selesaikan. Namun demikian sekali lagi kami berharap bahwa Pak Menteri beserta seluruh jajarannya dengan lintas kementerian yang ada sesegera mungkin untuk bisa menyelesaikan DIM yang ada untuk bisa diserahkan kepada Dewan pak.

Namun demikian saya ingin memberikan catatan sedikit karena ini berbahaya Pak Menteri kalau kita biarkan dia berlarut-larut. Tahun ini adalah tahun politik, kita akan menghadapi Pilpres di Tahun 2019. Sebagai partai oposisi saya sudah katakan saya senang-senang saja kalau ini tidak selesai. Kita bisa melakukan kapitalisasi ke sana. Tetapi bukan itu kita mau cari pak. Kita bicara soal kemanusiaan, jadi itu pointnya.

Kenapa kami semua seluruh fraksi bersepakat bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Saya dengan Pak Arif dalam beberapa diskusi dengan teman-teman yang lain sebenarnya kita memfasilitasi ini jangan sampai kemudian terjadi parlemen jalanan. Kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan politik padahal ini menyangkut nasib kurang lebih 438.000 belum keluarganya dan langkah-langkah yang telah dipaparkan oleh pak menteri saya rasa sudah cukup baik dan perlu kita beri penghargaan cuman mungkin pak menteri kalau bisa, menyelesaikan 438.000 itu kita juga tidak pernah berharap bahwa seluruh fraksi yang ada pada hari ini tidak pernah berharap bahwa pak menteri akan menyelesaikannya sekaligus. Apalagi dalam tahun ini harus bisa selesai semua.

Teman-teman tenaga honorer juga tidak pernah berharap dalam beberapa kesempatan kami bertemu tidak pernah berharap bahwa ini harus diselesaikan sekaligus. Tetapi mereka juga meminta ada prioritas-prioritas tertentu dimana yang harus didahulukan. Nah, Pak Menteri tadi sudah memberikan gambaran bahwa mana yang harus kita prioritaskan. Disektor tenaga pendidikan ada kurang lebih 120.000 sekian tenaga honorer yang masuk dalam kategori itu yang sudah diverifikasi kurang lebih 60.000. Nah yang bagaimana yang 60.000 ini kemudian itu bisa direalisasikan, minimal itu dulu Pak Menteri.

Demikian pula halnya dengan tenaga-tenaga administrasi. Tentu karena ini menyangkut beban keuangan negara. Kami memahami semua itu. Sehingga kami pun sekalipun dari partai yang tidak berada dalam kekuasaan, kami justru memberikan solusi seperti tadi Pak Bambang Riyanto juga memberikan solusi yang sama dimana-mana kami cerita. Bahwa partai Gerindra memahami sepenuhnya terhadap kesulitan keuangan negara yang kita miliki.

Nah oleh karena itu sambil menunggu Pak Menteri, DIM itu bisa diselesaikan apa yang bisa dilakukan dalam rangka mengeksekusi terhadap apa yang sudah dilakukan validasi itu sangat penting sehingga rasa percaya diri teman-teman tenaga honor ini bahwa benar. Pemerintahan ini punya kepedulian dan punya itikad baik dalam rangka menyelesaikan soal tenaga honorer ini. Nah, ini kira-kira yang penting pak.

Nanti dalam hal-hal tertentu saya yakin bahwa undang-undang ini tetap menjadi komitmen kita, kita harus selesaikan. Karena ini sudah menjadi inisiasi kita dan pemerintah sudah mengeluarkan *surprise*-nya. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana bukan sekedar menyelesaikan undang-undang ini tetapi mengeksekusi persoalannya. Nah ini tadi yang kita bicarakan dengan Pak Menteri dan *alhamdulillah* tadi paparannya sudah sangat bagus.

Tinggal kami berharap sekali lagi apalagi melihat Dapil saya Pak Menteri. Tadi kalau saya lihat Sulawesi, Sulawesi Tengah ini hitam semua Pak Menteri. Ini untungnya kulit saya masih agak lebih putih. Dibandingkan dengan warna hitam yang diberikan Pak Menteri tadi. Nah oleh karena itu, besar harapan saya ada sebuah kesalahan tidak perlu kita sesali Pak Menteri karena memang ya mungkin modal pendidikan kita dulu orang-orang kita semua berharap anak-anaknya semua menjadi pegawai negeri sipil karena tidak mempunyai kemampuan dibidang-bidang yang lain.

Nah ini juga menjadi persoalan yang lain. Oleh karena itu saya berharap sekali lagi Pak Menteri, sekecil apapun yang bisa dieksekusi pak kalau itu datanya sudah validasi segera dieksekusi minimal itu memberikan harapan kepada teman-teman tenaga honorer.

Demikian terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

## KETUA RAPAT:

Baiklah terima kasih Pak Ketua.

Saya kira sudah banyak hal yang disampaikan Pak Menteri. Mungkin satu kesempatan untuk menjelaskan secara singkat, padat, jelas dan tegas mengenai hal yang sifatnya prinsip yang disampaikan oleh seluruh atau para anggota Badan Legislasi yang menanggapi tentang apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Pak Menteri PAN & Reformasi Birokrasi, kami persilakan.

**MENTERI PANRB (DR. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si):**

Terima kasih Pak Ketua.

Pertama saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Marlinda. Maaf ibu . selamat berkenalan. Kalau boleh Dapilnya bu diberikan kepada saya. Saya termasuk orang yang *concern* terhadap kekurangan guru. Setiap saya kedaerah saya selalu tanyakan gurunya cukup atau tidak. Ya itu pertanyaan saya. Bahkan pengalaman saya kedaerah ada satu rapat dengan ASN kumpul semua bu tidak usah saya sebutkan bu dapilnya karena nanti ketemuan dapilnya dengan pak ketua. Yang di Sulawesi pak ketua. Pada saat berkumpul itu ada usulan penambahan guru.

Saya sebagai Menpan pada saat itu bu, otomatis saya langsung setuju karena tidak boleh kurang guru di daerah. Termasuk saya setuju. Nah, kemudian saya tanya balik guru PNS itu ada tidak ditempat bapak. Pasti ada bu. Saya tanya lagi, berapa jam minimum mengajarnya di satu minggu. Dijawab ibu 24 jam. Pertanyaannya benar atau tidak PNS itu sudah 24 jam mengajar. Ada yang bertepuk disebelah. Nah, ternyata PNS tidak mengajar tetapi yang diminta mengajar honorer itu. Ini juga masih terjadi di daerah. Nah, saya sampaikan kepada BKD nya terhadap guru yang tidak memenuhi mengajarnya 24 jam per minggu itu harus diberikan peringatan. Karena itu komitmen dia sebagai PNS. Nah, itu yang pertama yang harus kita benahi.

Jadi, kita mengatakan selalu kurang guru tetapi kinerja gurunya ini juga kita tuntut sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua bu, sesuai dengan laporan PBB bu Indonesia ini termasuk yang sudah memenuhi rasio guru, *power bank* 1:16. Pertanyaannya kenapa masih selalu kekurangan terjadi guru itu. Nah, ternyata mohon maaf ibu ini kembali komitmen kepada kepala daerahnya. Penyebaran. Jadi guru itu numpuk disuatu sekolah. Tapi disekolah lainnya tidak ada PNS nya. Saya tidak tahu mungkin waktu kampanye dijanjikan. Kalau menang ditempat itu gurunya dipindahkan ketempat yang lebih bagus. Nah begitu. Ini saya pikir salah satu yang ditekankan. Agar penyebaran menjadi komitmen.....(SUARA REKAMAN TIDAK TERDENGAR).

Kita membuat kontrak dengan mereka selama 5 tahun tidak boleh pindah. Nah sampai Mendikbud pak ketua minta kepada saya bisa tidak guru itu untuk dijadikan pegawai pusat supaya tidak dipindah-pindah oleh kepala daerahnya. Nanti kalau kampanye lagi didesa itu. Kampanye lagi menang nanti dipindahin lagi. Kurang terus, kurang terus. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Sekali lagi bu saya sepakat dengan ibu komitmen kita, guru ini tidak boleh kurang. Tapi kinerja guru harus kita minta komitmennya termasuk guru yang dapat sertifikasi bu. Nah kalau sudah dapat sertifikasi gajinya lebih kurang lumayan besar bu. Jadi jangan sampai gajinya besar malah dia lupa meningkatkan mutu kualitasnya. Itu yang pertama.

Jadi aspek penyebaran saya pikir ini sangat kita perlukan didalam menentukan penambahan guru atau tidak. Nah, terkait dengan tahapan-tahapan yang saya sampaikan itu sebenarnya merespon kenapa ada usulan perubahan Undang-undang ini. Kan pasti ada permasalahan. Padahal undang-undang baru digunakan Tahun 2014. PP nya baru kita bahas. Baru kita selesaikan bu. Saya pernah menjadi menteri.....(SUARA REKAMAN TIDAK TERDENGAR).

Saya menyelesaikan masalah dengan cara saya tadi bu yaitu melakukan verifikasi secara betul-betul yaitu validasi yang benar. Nah saya sampaikan kepada ibu kita menyandingkan 3 undang-undang sekaligus. Ini metode saya ibu:

1. Undang-Undang ASN.
2. Undang-Undang Kesehatan.
3. Undang-Undang Guru.

Nah, saya tidak mau melanggar ini bu. Saya tahu akibat dari melanggar undang-undang ini akibatnya ke saya. Nah maka dari itu kita menyangdingkan dan kita lihat memenuhi syarat tidak sesuai undang-undang ini. Nah, maka dapatlah angka-angka yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kita juga tadi disampaikan oleh Pak Hutaeruk beliau tahu betul anggaran Menpan itu sangat kecil bu. Kita harus membayar verifikator pak menurunkan kedaerah itu. Kalau kita minta kedaerah anggarannya pasti tidak akan bisa.

Dengan kemampuan yang kita miliki, kita mencoba melakukan kerja sama dengan PPKB, dengan BKN didaerah sehingga secara real nanti saya sampaikan kepada bapak pimpinan dan Ibu Anggota Baleg nanti akan ketemu permasalahan dan data by name by address tadi. Nah, saya berharap latar belakang perubahan undang-undang ini bisa saya jawab dengan aksi yang saya lakukan itu. Pasti undang-undang ini pun berubah Pak Arif kita akan tetap terus melakukan validasi yang saya lakukan hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum undang-undang ini diubah. Saya sudah menyelesaikan masalah ini dulu gitu. Mudah-mudahan nanti dengan menyelesaikan masalah ini tidak akan lagi berat dalam menjalankan amanah undang-undang tersebut.

kemudian terkait dengan staf lokal pak di luar negeri, kami dengan Menlu saya juga kemarin ke Timur Tengah mengumpulkan perwakilan diplomat seluruh Timur Tengah pak. Ternyata di timur tengah itu ada beberapa negara yang biaya hidupnya sangat tinggi dan akibatnya tidak bisa lagi biaya hidup dengan gaji oleh Menteri Luar Negeri yang sudah ada patokannya pak. Akibatnya kita tidak bisa mengkaji lokal staff sesuai dengan UMR disana setempat. Kalau disana saya tidak tahu namanya apa, masih UMR atau tidak. Mereka terpaksa harus patungan menyewa rumah. Ini yang kita perbaiki dengan Menlu. Agar nanti anggaran yang terkait dengan gaji staff lokal itu harus disesuaikan dengan negara terkait. Sehingga nanti kita juga bisa merekrut staff lokal yang memiliki kualifikasi bagus. Nah sekarang kalau gaji segitu siapa yang mau bekerja di Kedutaan kita pak. Kita pasti mendapat kualifikasi yang rendah yang kita dapatkan. Dan ini terus kita perbaiki.

Nah, terkait dengan yang diluar negeri ini. Memang K2 tidak ada diluar negeri pak. Yang ada hanya tenaga staff lokal yang bukan termasuk kedalam kategori K2. Kemudian saya sepakat Pak Bambang karena kita dengan sistem yang berbasis elektronik sekarang. Kita memang tidak boleh lagi mengandalkan suatu pekerjaan terhadap pekerjaan orang. Kita berbasis IT pak. Nah, akan terjadi *minimum zero gross*. Kalau saya sekarang menganut sistem *minus gross* pak. Nah tahun ini yang pensiun lebih kurang 220.000 pak.

Jadi bapak benar yang disampaikan tadi, satu hari ada saja yang pensiun. Nah, totalnya pak sampai 2018 itu yang pensiun sudah 220.000 orang. Termasuk guru didalamnya. Maka dari itu, dengan sistem yang berbasis elektronik kita mencoba berapa idealnya nanti tenaga manusia yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara. Sehingga nanti kita akan ketemu angka ASN yang ideal untuk menjalankan sebuah unit organisasi. Nah, nanti setelah itu pak kita baru bicara gaji yang pantas untuk PNS. Saya selalu tanya kepada pak Sekjen saya pak, Sesmen saya untuk mencapai eselon 1 beliau harus bekerja sampai 25 tahun. Coba dibandingkan gajinya dengan CEO Bank. Sekarang mau pensiun mulai putih rambutnya. Karena kebayang kalau pensiun yang diterima hanya 4 juta. Tidak bisa hidup dijakarta siap-siap pulang kampung kalau sudah pensiun.

Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi dengan sistem beban kerja yang bisa kita penuhi itu kita berharap nanti sistem penggajiannya ASN bu ini akan lebih baik, sistem pensiunnya akan lebih baik. Nanti baru kita menuntut kinerjanya harus lebih baik. Ini yang kita bangun sekarang. Termasuk juga sistem merit itu. Jadi tidak semua orang bisa menjadi pejabat pimpinan tinggi. Hanya kompetensinya yang menjadi ukuran bukan karena menjadi tim suksesnya Bupati langsung diangkat menjadi Kepala Dinas.

Jadi ini masih banyak terjadi. Memang saya sekali lagi masih banyak tugasnya bu. Masih banyak kepala daerah yang masih main-main dalam hal menempatkan seseorang menjadi bahkan kepala sekolah pun. Belum kompetensinya menjadi kepala sekolah tapi sudah dijadikan kepala sekolah. Akibatnya mutu sekolahnya. Sekali lagi saya mohon kepada ketua dan anggota Badan Legislasi terhadap DIM yang dituntut memang saya butuh konsolidasi sambil saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan prioritas. Saya sampaikan prioritas termasuk yang menjadi prioritas saya adalah menyelesaikan masalah guru tadi. Jadi kalau gurunya sudah selesai mudah-mudahan sekolahnya tidak ada yang komplain lagi.

Jadi sekali lagi saya menyampaikan Pak Ketua mudah-mudahan dengan izin Pak Ketua saya masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan dahulu apa konsolidasi saya secara

internal di pemerintah terhadap DIM ataupun usulan perubahan ini dan sambil menyelesaikan masalah-masalah yang saya yakini tidak terlalu lama lagi bu. Saya juga tidak mau lama-lama bu. Kalau tidak selesai semasa tugas saya ini kayaknya saya tidak punya legasi gitu. Mungkin itu terima kasih.

***Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**FPG (WENNY HARYANTO):**

**Izin Ketua.**

Saya ingin menambahkan komentari pendapat Pak Menteri terkait tadi mengenai ASN yang ada di luar negeri. Nah ini sebetulnya juga meliputi ASN kita yang ada di daerah. Jadi misalnya untuk daerah-daerah tertentu seperti Papua, itu mereka mempunyai standar hidup yang sangat tinggi yang tidak sesuai. Jadi membuat kehidupan mereka sangat sengsara disana. Jadi itu juga supaya disesuaikan. Terima kasih.

**MENTERI PANRB (DR. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si):**

Mohon maaf Pak Ketua izin.

Terhadap ini saya jawab.

Kita sedang melakukan menata kelas jabatan Pak Ketua. Jadi ada namanya TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan). Nah, harapan saya nanti Eselon 2 dan Eselon 3, Eselon 4 apa daerah itu juga tidak terlalu tidak seimbang. Sekarang kalau Eselon 2 nya DKI dibandingkan dengan eselon di daerah itu penghasilannya jauh sekali. Jadi dengan kelas jabatan ini nanti mungkin ASN ini menjadi perekat dan dimutasi kemana pun harusnya penghasilannya tidak terlalu jauh bedanya. Ini target kami pak.

Jadi dengan demikian daerah pun nanti akan memperoleh ASN yang mempunyai kualifikasi yang tinggi. Nah, nanti kalau yang mempunyai kualifikasi yang tinggi datangnya ke daerah DKI semua nanti yang maju DKI saja bu. Nah kita berharap demikian nanti.

Terima kasih.

**FPG (WENNY HARYANTO):**

**Izin Ketua.**

Maksudnya tunjangan juga disesuaikan dengan kebutuhan dimasing-masing daerahnya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, saya kira cukup ya.

**Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Pak Menteri.**

Jadi sebenarnya dalam rapat kerja hari ini, kita berharap sebetulnya sudah ada DIM yang kemudian disampaikan dan setelah itu kita menyerahkan beberapa hal yang penting menyangkut jadwal rapat-rapat kemudian mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang, tapi secara terbuka dan jelas apa yang disampaikan Pak Menteri PAN tadi sudah kita dengarkan bersama, karena itu dalam Rapat Kerja hari ini kita perlu mengambil beberapa kesimpulan yang sesungguhnya adalah bagian dari penjelasan terhadap rancangan perubahan undang-undang atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

1. Memberikan kesempatan kepada pemerintah berkonsolidasi dengan kementerian terkait dalam rangka menyusun strategi penyelesaian terhadap permasalahan tenaga honorer.

2. Pemerintah akan menyampaikan laporan hasil konsolidasi dan pendataan terhadap tenaga honorer K2, ini yang khusus K2 pada Badan Legislasi baik secara terbuka dan tertutup.
3. Tadi juga sudah disampaikan pada Pak Menteri, karena memang masalahnya tidak mudah, kompleks, terutama menyangkut verifikasi dan validasi data dan itu harus mencerminkan realitas yang sesungguhnya supaya tidak ada selundupan, sisipan dan sebagainya maka memberikan waktu kepada Pemerintah untuk dapat menyelesaikan penyusunan DIM Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, menyangkut yang point ketiga ini.

**FPG (WENNY HARYANTO):**

**Izin Pimpinan.**

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, saya jelaskan dulu jadi nanti ibu boleh sanggah, boleh koreksi, boleh marah juga boleh. Kalau yang memimpin rapat saya silakan marah tidak apa-apa.

Jadi maksudnya adalah DIM ini kita berikan waktu kepada Pak Menteri untuk nanti menyelesaikan dan tadi saya sampaikan berkomunikasi intensif dengan kita. Kalau kita kemudian memberikan batas waktunya saya kira itu tidak cukup bijak bagi kita karena menyangkut kompleksitas dari soal ini. Tetapi tentu harapannya lebih cepat lebih baik. Jadi begini ada sebenarnya ada pilihan diberikan batas waktu mengancam pemerintah untuk memenuhi target batas waktu. Kalau tidak sampai batas waktu yang sudah kita tentukan kemudian pemerintah juga belum bisa menyelesaikan DIM lantas apa jalan keluarnya.

Maka keberhentihan pembahasan yang akan berlangsung. Nah, karena itu maka kalau kita tidak bijak diberikan kesempatan bahwa ada semangat dan niat dari pemerintah untuk menyelesaikan DIM tetapi lebih dahulu akan dilakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga negara yang lainnya karena menyangkut kompleksitas soal tenaga honorer ini, nah percepatannya adalah akan kita dorong terus dan komunikasi yang intensif dengan Badan Legislasi. Tentu misalnya kira-kira sebulan lagi misalnya tiba-tiba Pak Menteri menyampaikan sudah siap mas DIMnya maka kita memulai pembahasan point perpoint, pasal perpasal dari Rancangan Undang-Undang yang sudah kita berikan kepada Pemerintah.

Jadi, saya kira kita akan dalam posisi yang sama-sama memahami situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Pemerintah dan oleh DPR itu sendiri sebagai penyusun draft Rancangan Undang-Undang yang sudah disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR.

Nah, saya kira begitu dari meja pimpinan. Mungkin Ibu Linda ingin dibatasi kapan, tanggal berapa dan hari apa.

**FPG (DR. MARLINDA IRWANTI, S.E., M.Si.):**

Kalau boleh itu kita diskusikan komitmennya. Supaya ada batas waktu perencanaannya. Karena rapat terakhir itu Januari pak, sekarang sudah bulan Juli, sudah 6 bulan. Dan sekarang 6 bulan yang akan datang kita sudah bubar semua. Sudah kampanye pak, sudah siap-siap Pileg pak.

Ya jadi maksudnya secepatnya. saya pikir kita harus ada komitmen bersama, diskusikan bersama, bukan kita ingin memaksa pemerintah. Tapi minimal Pak Menteri juga kita minta legasi bersama. Legasi Pak Menteri dan kita, legasi juga dengan anggota DPR. Supaya kita selesaikan waktu ini. Kita semua sudah yakin pak dan Januari sudah tidak ada orang yang duduk di sini pak. Mohon pak dengan sangat melalui izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Tugas kita sampai berakhir masa jabatannya. Jadi kalau masih ada tanggungan amat teramat terpaksa dengan berat hati harus rapat terus kita.

**FPG (DR. MARLINDA IRWANTI, S.E., M.Si.):**

Insya Allah pak.

**KETUA RAPAT:**

Karena itu maka semangatnya sama ini, Pemerintah juga ingin segera menyelesaikan ini dan DPR juga begitu. Saya kira tanpa harus dibatasi waktu dan nanti kita akan beritahu terus tertentu melalui satu komunikasi tertentu dengan Pak Menteri termasuk Pak Totok ini. Akan sampaikan terus karena sahabat beliau, bukan hanya satu partai.

Saya kira kesimpulan ini sudah cukup bagi kita bersama bahwa ini adalah kesepakatan yang luar biasa dan memang tidak cukup mudah. Beberapa point tadi yang sudah disampaikan sebagai pokok-pokok pemikiran dari Menpan saya kira itu juga masih bisa kita diskusikan dengan Pak Menteri PAN. Kira-kira begitu bu. Nanti kita akan minta terus pemerintah agar segera cepat.

Saya kira itu, dengan itu bisa disetujui pak 3 kesimpulan ini.

**MENTERI PANRB (DR. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si):**

Oke pak iya.

**KETUA RAPAT:**

Baiklah bapak ibu saudara sekalian dengan 3 point kesimpulan dari Rapat Kerja ini antara Badan Legislasi DPR beserta bersama dengan Menpan RB dan juga yang mewakili Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM serta seluruh jajaran Badan Legislasi mengucapkan terima kasih dan dengan demikian maka berakhir pula acara pada rapat hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

***Wabillahitaufiqhidayah***

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.40 WIB)**

Jakarta, 10 Juli 2018

a.n Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.  
NIP. 196701271998031001